



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATIKARANGASEM

NOMOR 46 /HK/2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 762);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pemantauan terhadap Unit-unit Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah

- Kabupaten Karangasem sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan Evaluasi terhadap Unit Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - c. menyusun ketentuan evaluasi dengan mengacu pada prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati Karangasem dalam menetapkan Unit-unit Pelaksana Pelayanan Publik sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dan memberikan penghargaan sebagai stimulan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 - e. menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Karangasem.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Tim Pembinaan dan Penilaian Pelayanan Publik Kabupaten Karangasem

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 46 /HK /2023
 TENTANG
 TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KINERJA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KARANGASEM
 TAHUN 2023

1.	Pembina	Bupati Karangasem
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Karangasem
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Karangasem
5.	Anggota	<p>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah kabupaten Karangasem Nama : I Gusti Bagus Sunirta, S,Sos Nip : 19680901 196809 1 001</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Nama : Tjokorda Gde Ngurah Prebawa Putra, SE Nip : 19900613 201403 1 002</p> <p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Profil Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nama : Ni Ketut Arini, SH Nip : 19660321 198703 2 012</p> <p>4. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Nama : I Ketut Wijaya Kusuma, SE Nip : 19691130 200604 1 002</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Nama : Ida Ayu Agung Chandra Dewi, SE Nip : 19790506 200901 2 003</p> <p>6. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem Nama : I Wayan Sudiarta, SE Nip : 19731217 200802 1 001</p> <p>7. Jabatan Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Nama : Ni Luh Eny Noviandari, SE.,MM Nip : 19831114 201010 2 030</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Nama : I Gusti Ayu Agung Kusmala Dewi, SE Nip : 19771128 200701 2 023</p>

	<p>9. Jabatan Fungsional analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda Kabupaten Karangasem Nama : I Ketut Suasa, SH Nip : 19720703 199903 1 011</p>
	<p>10. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Karangasem Nama : I Made Widia, SH Nip : 19740107 199903 1 006</p>

Rr BUPATI KARANGASEM, *ju*



f I GEDE DANA